



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 043/PDT.G/2013/PA. DP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu yang dalam hal ini dikuasakan kepada INDI SURYADI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK. HK/I/2013 tertanggal 01 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 004/SK. Khusus/ 2013/PA. Dp tanggal 15 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dompu yang dalam hal ini dikuasakan kepada A. HAMID, SH. Pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK-ADV/II/2013 tertanggal 07 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 007/SK/PDT/2013/PA. Dp tanggal 07 Februari 2013. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Dompu pada tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 043/Pdt.G/2013/PA. Dp telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1998 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Reni Fitrianiingsih yang sekarang berumur 11 tahun yang saat gugatan ini diajukan telah dipaksa untuk tinggal di rumah orang tua dari Tergugat;
- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tetapi pada tanggal bulan dan tahun yang Penggugat lupa, Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dan sejak itu dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering kali melakukan penganiayaan secara fisik terhadap diri Penggugat;
- 4 Bahwa meskipun Penggugat telah mengetahui Tergugat telah menikah dan bahkan sekarang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, Penggugat berusaha belajar bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya akan tetapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada perubahan yang ditemukan dalam diri Tergugat, sehingga dengan demikian sekiranya rumah tangga Penggugat tidak patut lagi untuk dipertahankan;
- 5 Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian tidak dapat lagi menjadi cermin yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental dari Reni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianingsih yang sekarang berumur 11 tahun dan belum dewasa, maka untuk itu

Reni Fitrianingsih sudah sewajarnya berada dalam pengasuhan Penggugat;

- 6 Bahwa oleh karena Reni Fitrianingsih adalah anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka sudah sepatutnya ia mendapatkan pendidikan dan kebutuhan hidup yang layak seperti anak-anak yang lain, meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terputus karena perceraian, maka untuk itu sudah selayaknya Tergugat memberikan jaminan hidup dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Menyatakan hukum hak asuh Reni Fitrianingsih berada pada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Reni Fitrianingsih kepada Penggugat yang berhak mengasuh setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup kepada Reni Fitrianingsih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan baik Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan karena kedua belah pihak hadir maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 01 Tahun 2008 Penggguat dan Tergugat diwajibkan mengikuti proses mediasi;

Menimbang bahwa sesuai laporan hasil mediator mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan /gagal, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil maka selanjutnya Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban sebagaimana berikut :

- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1 dan 2 adalah benar adanya namun mengenai keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang kini berada dalam tangan Tergugat bukan karena dipaksa untuk tinggal bersama Tergugat tetapi semata-mata anak tersebut lebih nyaman bila bersama dengan Tergugat;
- 2 Bahwa alasan Penggugat dalam surat gugatannya pada poin nomor 3 dan 4 adalah tidak semuanya benar karena penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan semata-mata karena Tergugat kawin lagi tetapi karena sifat dan watak Penggugat yang selalu ingin menang sendiri dan pula Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat malah justru Penggugatlah yang melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat sehingga akibatnya sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal maka sudah tidak memungkinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik sebagaimana keinginan Penggugat;
- 3 Bahwa alasan Penggugat pada poin nomor 5 yang meminta hak asuh anak dengan alasan khawatir akan perkembangan mental anak tersebut adalah alasan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar buktinya selama bersama dengan Tergugat anak tersebut tidak mengalami hal-hal sebagaimana dikhawatirkan oleh Penggugat justru yang sangat mengganggu perkembangan perkembangan fisik dan mental anak tersebut bilamana bersama dengan Penggugat apalagi dalam posisi Penggugat saat ini dan nantinya setelah bercerai dengan Tergugat akan menikah lagi maka dalam rumah tangga Penggugat yang baru nantinya tentunya sangatlah tidak mudah bagi anak seusia Reni Fitriarningsih untuk beradaptasi dengan bapak tirinya, oleh karena itu harapan Tergugat mengenai hak asuh anak tersebut tidak perlu diributkan apalagi Reni Fitriarningsih umur 11 tahun kini memasuki umur 12 tahun dan kelas VI SD sehingga dengan usia dan pengetahuannya dapat memahami apa yang tengah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan pula Tergugat tidak pernah melarang Pengugat untuk menjenguk dan berhubungan dengan anaknya oleh karena itu apa yang menjadi permintaan jaminan kehidupan yang diminta oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam poin nomor 5 adalah patut untuk ditolak karena permintaan tersebut sangatlah tidak wajar dan tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang mulia bapak Ketua dan anggota majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sepanjang yang berkaitan dan berhubungan dengan perceraian ;
- 2 Menyatakan hukum menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama Reni Fitriarningsih (perempuan) umur 11 tahun berada di tangan Tergugat;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan mencukupkan pada gugatannya semula maka selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan saksi, adapun bukti tertulis yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/109/VII/1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu tanggal 27 Juli 1998 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup. Kemudian diberi tanda bukti P.01

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Baharuddin bin Mustamin, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rora Barat, Desa Karamabura, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di Desa Karamabura kemudian pindah ke rumah bersama di Kota baru Kelurahan Bada dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah memberitahu saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dimadu (dipoligami) oleh Tergugat dan Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat tidak adil dalam hal pembagian hasil truk, Tergugat hanya makan sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat pasti kapan pisahnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh orang tua dan saksi namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dahulu bekerja sebagai pedagang namun sekarang Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Penggugat merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa saksi pada tanggal 16 Februari 2013 melihat anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dalam keadaan tidak terlalu ceria namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi menduga bahwa ketidakceriaan anak tersebut karena anak tersebut tahu bahwa orang tuanya akan bercerai;
- Bahwa sebelum ada keinginan bercerai anak Penggugat dan Tergugat sering ikut Tergugat;
- Bahwa sikap hidup Penggugat biasa saja ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan berjualan keliling kayu songga, mutiara dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Tergugat berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) – Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi selalu melihat anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat dan anak tersebut selalu ceria;

2 HARNA binti A. KADIR, umur 40 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lingkungan Kota Baru RT. 012/RW 001, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Jakarta kemudian pindah ke Dompu di Lingkungan Kota Baru kelurahan Bada Kecamatan Dompu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang kelas 6 SD;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran itu, dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dibawah tangan (kawin liar) dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2013, Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat tinggal di pemukiman Karamabura bersama istri barunya ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa dahulu ketika masih bersama Tergugat Penggugat bekerja sebagai pedagang namun sekarang Penggugat tidak bekerja lagi dan numpang hidup di tempat tinggal kakak Penggugat ;
- Bahwa dalam 1 minggu dua sampai 3 kali anak Penggugat dan Tergugat diantar oleh Tergugat ke tempat tinggal Penggugat dan hanya bermalam satu malam saja kemudian dijemput lagi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat lebih senang dekat kepada Penggugat daripada Tergugat cuma anaknya takut kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual keliling gelas songga dan hasilnya kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebulan dan saksi tahu tentang penghasilan Tergugat tersebut karena diberitahu oleh adik Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menanggapi keterangan saksi I bahwa kalau anak Penggugat dan Tergugat sering bersama Tergugat sebelum bertemu saksi dan sekarangpun masih bersama Tergugat berarti secara fisik dan emosional anak tersebut lebih dekat kepada Tergugat dan bahwa tidak benar hasil mobil (truk) dimakan sendiri oleh Tergugat namun Tergugat selalu membaginya dengan Penggugat dan hasil jualan keliling tidak benar mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang benar hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keatas; Sedangkan tanggapan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi II Penggugat bahwa tidak benar Penggugat keluar dari rumah

bersama karena diusir oleh Tergugat, yang benar Penggugat takut tinggal sendiri di rumah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama FULAN, Nomor : 5001/CAPIL/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 16 Juli 2007; Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup. Kemudian diberi tanda bukti T.01

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat menghadirkan saksi-saksi:

- 1 FARIANI binti IBRAHIM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lingkungan Kota baru RT. 012/ RW. 001 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok kurang lebih 1 bulan lalu;
- Bahwa penyebab cecok tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dibawah tangan (kawin liar) dengan perempuan lain;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan isteri keduanya atas persetujuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan lalu dan keduanya sudah meninggalkan rumah namun Tergugat yang meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lebih dahulu dan tinggal dengan isteri barunya sedangkan Penggugat tinggal dengan ibunya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh saksi dan orang tua namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat di Karamabura dan anak tersebut lebih senang ikut Tergugat daripada Penggugat dan sekali-kali saja anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat punya toko namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa selama 10 tahun saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sikap Penggugat baik;
- Bahwa Tergugat bisnis jual kayu pasar bumi namun saksi tidak tahu penghasilannya;

2 SUHARNI binti HAMZAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lingkungan Kota baru, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu hanya dari cerita suami saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat persis kapan berpisahanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Karamabura dan sekali-kali ke rumah ibunya diantar oleh Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat lebih senang bersama Tergugat daripada bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari truk sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi mendengar dari suami saksi bahwa Penggugat sering keluar, ke pesta ke rumah orang tuanya dan dalam hal belanja Penggugat cenderung boros terutama dalam hal makanan dan pakaian;
- Bahwa saksi tahu gaya hidup Penggugat karena saksi melihat penampilan Penggugat di pasar seperti orang kaya, pakai emas dan tidak pakai jilbab;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya. Sedangkan tanggapan Penggugat atas keterangan saksi I Tergugat bahwa Penggugat saat ini bersama kakaknya dan tidak benar bersama ibu Penggugat dan tanggapan Penggugat atas keterangan saksi II Tergugat keberatan karena keterangan saksi ke II Tergugat tersebut hanya mendengar dari orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Menimbang bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu maka Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan dengan UU No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi hasilnya gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi gagal dan Mediator telah menyerahkan kembali kepada Majelis Hakim, maka Pengadilan melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar pihak Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar majelis hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering kali melakukan penganiayaan secara fisik terhadap diri Penggugat;

Menimbang bahwa alasan Penggugat tersebut bersandarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FULAN, lahir pada tanggal 02 Juli 2001 (umur 11 tahun 9 bulan) dan tuntutan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima dan tidak keberatan bila bercerai dengan Penggugat namun mengenai tuntutan *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat keberatan dan meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan atas diri Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka untuk menghindari penyelundupan hukum Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat untuk bercerai didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No. 09 Tahun 1975 harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P.01) dan (P.02) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar bahwa Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai *pembuktian*, sehingga Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diperkuat dengan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menjelaskan perihal yang sama, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang (kurang lebih 3 bulan), maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedangkan Tergugat membantah dan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan semata-mata karena Tergugat kawin lagi tetapi karena sifat dan watak Penggugat yang selalu ingin menang sendiri;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi II Penggugat dan saksi I Tergugat bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat menikah lagi. Menurut keterangan saksi II Tergugat meskipun pernikahan dibawah tangan Tergugat dengan isteri mudanya atas persetujuan Penggugat namun setelah pernikahan itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis berpendapat setelah pernikahan Tergugat dengan istri mudanya ada pengaruh terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu hal dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga memenuhi alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian terbukti sehingga telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi alasan alternatif perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai tuntutan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FULAN, lahir pada tanggal 02 Juli 2001 (umur 11 tahun 9 bulan) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa anak yang bernama FULAN adalah anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti T.01 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang bernama FULAN, lahir pada tanggal 02 Juli 2001 (umur 11 tahun 9 bulan) adalah anak dari ayah GUNAWAN (Tergugat) dan ibu KUSMIATI (Penggugat) dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sehingga dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak (*hadlanah*) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain berpedoman kepada UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak majelis hakim juga berpedoman pada pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 105 :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali

bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

1 Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;

2 Ayah

3 Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;

4 Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5 Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

6 Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

b Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

c Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

d Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

f Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun. Pemeliharaan pemegang *hadhanah* dalam hal ini ibu dapat dialihkan kepada pihak lain bila pemegang *hadhanah* dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.01 diatas terbukti bahwa anak FULAN, berumur 11 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 02 Juli 2001);

Menimbang dari keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bahwa akhlak/perilaku Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat biasa saja dalam arti tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan kejiwaan anak sehingga dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat. Begitu pula saksi I Tergugat yang menyatakan bahwa selama 10 (sepuluh) tahun bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sikap Penggugat baik. Sedangkan keterangan saksi II Tergugat didengar dari suami saksi (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi II Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan majelis hakim;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang mengandung abstraksi hukum bahwa mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khusus bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anaknya. Selain itu, sejalan pula dengan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud yang dikisahkan oleh Hakim sebagai berikut :

، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي...

Artinya : ... Rasulullah SAW. bersabda: “engkau (ibunya) lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.

Menimbang bahwa mengenai pernyataan Tergugat dalam repliknya yang mengkhawatirkan perkembangan fisik dan mental anak Penggugat dan Tergugat bilamana bersama Penggugat karena posisi Penggugat saat ini dan nantinya setelah bercerai dari Tergugat akan menikah lagi ternyata dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada yang dapat membuktikan bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain karena itu tuntutan Tergugat mengenai hak *hadhanah* anak patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat sebagai ibu dipandang lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) patut untuk dikabulkan dan Pengadilan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FULAN, umur 11 tahun 9 bulan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan menghukum Tergugat atau siapapun yang sekarang mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya (Tergugat) dan dalam hal ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah;

Menimbang bahwa biaya nafkah anak harus dipertimbangkan berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang keliling dan tentang penghasilan Tergugat saksi I Penggugat menyatakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sedangkan saksi II Penggugat menyatakan penghasilan Tergugat kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan namun kesaksian saksi II Penggugat ini didengar dari orang lain yakni adik Tergugat, sedangkan Tergugat dalam tanggapannya membantah keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa penghasilannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keatas. Adapun saksi I dan saksi II Tergugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai penghasilan Tergugat tidak dapat menjelaskan secara benar tentang penghasilan Tergugat karena tidak saling bersesuaian dan kesaksian saksi II Penggugat sepanjang mengenai penghasilan Tergugat mengandung cacat materiil karena didengar dari orang lain maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut kesaksian saksi I dan II Penggugat tersebut dan selanjutnya dengan mempertimbangkan sendiri sesuai asas kepatutan majelis memutuskan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FULAN, umur 11 tahun 9 bulan berada dibawah *hadhanah* Penggugat (Penggugat);
- 4 Menghukum Tergugat atau siapapun yang sekarang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;
- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat, FULAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun melalui Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

7 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HARIFA, S.El. dan MOH. LUTHFI AMIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ST. SALEHA, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan diluar hadir Penggugat.

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HARIFA, S.El.

MOH. LUTHFI AMIN, S.HI.

Panitera Pengganti

ST. SALEHA, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)